

**PERSEPSI MASYARAKAT DAN IMPLIKASI TERHADAP  
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF  
KE PUSAT KOTA DI KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sebutan  
Sarjana Sains Terapan Pada Program Diploma IV Pertanian**



**Oleh :**

**WALIANA MATTEWAKANG**

**NIM. 07162333/MANAJEMEN**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Novelty (Kebaruan).....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Pengertian Persepsi.....	10
2. Konsep Pembangunan.....	11
3. Pengertian Sosial dan Ekonomi.....	13
4. Penataan Ruang dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	14

B. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Metode Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Populasi dan Sampel.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	28
H. Pelaksanaan Penelitian.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	31
1. Letak Administratif.....	31
2. Penggunaan Tanah.....	32
B. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu.....	33
1. Letak Administratif.....	34
2. Kependudukan.....	35
C. Gambaran Umum Kelurahan Paccinongang.....	36
D. Gambaran Umum Kelurahan Samata.....	38
E. Gambaran Umum Kelurahan Romang Polong.....	39
BAB V MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF KE PUSAT KOTA DI KABUPATEN GOWA.....	41
A. Mekanisme Pengadaan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah.....	41
1. Pembangunan Jalan Tun Abdul Razak.....	41
2. Panitia Pengadaan Tanah.....	44
3. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.....	46

BAB VI PERSEPSI MASYARAKAT DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF KE PUSAT KOTA DI KAB. GOWA.....	60
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alternatif Ke Pusat Kota di Kabupaten Gowa.....	60
B. Implikasi Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alternatif Ke Pusat Kota di Kabupaten Gowa.....	66
1. Dari Segi Ekonomi.....	66
2. Dari Segi Sosial.....	70
BAB VII PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## ABSTRACT

National development was a development carried out for the public interest and continuous development was needed along with increasing number of citizens. On the basis of common interests, in Gowa regency government has built road alternative to the center of Makassar city in order diverting traffic jam in the border area between the two cities. However, it was not directly proportional to the availability of land so land acquisition activities was undertaken to acquire the land for road infrastructure importance. Activities of land acquisition were certainly related with the community and resulted varieties of perceptions and implications in social and economic sites.

This study used descriptive research method with qualitative approaches. Qualitative approach used to understand and to assess the participants where in this case is part of the community whose land is affected by land acquisition, hereinafter referred as samples. Sampling techniques used was purposive sampling because this technique emphasizes the character of the sample members that are considered relevant to the research objectives. The primary data was collected through direct interviews. Whereas secondary data obtained through the documents and archives of the agencies involved as well as observations of the land acquisition activities.

The results of this study described the stages of implementation of the government land acquisition in Gowa and also shown that basically this route development activities had positive responses from the community. However, when associated with public lands that were released then various perceptions evolved. Starting from the loss of land owned, the determination of the compensation that was not appropriate, until some community members whom lose occupation. As implications, new residential housing along the alternative road was emerged, the construction of a new business area which is of course create job area.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum. Peningkatan pembangunan merupakan tuntutan dari perkembangan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Akan tetapi, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan ketersediaan tanah. Terkadang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih jauh dari harapan masyarakat terutama dalam hal peningkatan kemakmuran yang adil dan merata. Masyarakat membutuhkan berbagai sarana dan prasarana terutama fasilitas umum, seperti jaringan/transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya untuk mendukung kehidupannya.

Salah satu indikator untuk melihat pembangunan nasional adalah adanya pembangunan infrastruktur jalan yang terus meningkat di hampir setiap wilayah perkotaan hingga perdesaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum juga memicu terjadinya pembukaan tanah baru yang semakin meluas. Karena tanah sebagai unsur vital dalam pembangunan proyek infrastruktur, maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk mendapatkan tanah dari masyarakat. Ironisnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur ini seringkali dibatasi. Pembatasan partisipasi yang dimaksud adalah dalam hal penetapan besarnya ganti rugi bagi

masyarakat yang melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan pembangunan tersebut. Kesepakatan yang terjadi cenderung dipaksakan, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat terkadang tidak sesuai dengan kenyataan.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah, memerlukan pengadaan tanah yang luas. Menurut I. Soegiarto (dalam Oloan.S dan Dayat.L, 2004) pada garis besarnya dikenal 2 (dua) jenis pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah dan pengadaan tanah untuk keperluan swasta. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dibagi atas pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan bukan kepentingan umum (komersial). Selanjutnya pengadaan tanah bagi kepentingan swasta bisa pula digolongkan atas kepentingan komersial dan bukan komersial, yakni yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam pembangunan sarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial.

Kata-kata "kepentingan umum" dan "pembangunan" merupakan alat efektif untuk melegitimasi penyediaan tanah seluas-luasnya oleh negara untuk kepentingan investasi. Pengertian pembangunan diartikan oleh pemerintah sebagai pertumbuhan dan perubahan. Perubahan tersebut juga berdampak negatif pada aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Padahal konsep utama pembangunan pada dasarnya untuk perbaikan mutu kehidupan. Pengambil-alihan tanah rakyat selama ini atas nama pembangunan meskipun diberikan ganti rugi tetapi tidak mampu menciptakan perbaikan mutu kehidupan rakyat.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana cara pemerintah mengambil tanah yang letaknya sama dengan lokasi pembangunan fasilitas itu. Dalam istilah pertanahan disebut sebagai pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah. Di masyarakat pun masih terjadi pro dan kontra mengenai kegiatan tersebut. Padahal dalam pasal 18 UUPA memberikan suatu ketentuan tentang pencabutan hak atas tanah dimana isinya sebagai berikut :

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara-cara yang diatur oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 1 pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pasal 3 menyatakan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. Kemudian pasal 7 huruf e peraturan tersebut menjelaskan bahwa Panitia Pengadaan tanah mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Atas dasar untuk kepentingan umum, pemerintah di Kabupaten Gowa telah melakukan pembangunan jalan alternatif ke pusat kota pada tahun 2006



hingga tahun 2008 yang berfungsi sebagai jalan tembus dari Kabupaten Gowa ke Kota Makassar dan untuk mengalihkan sebagian arus lalu lintas dari wilayah perbatasan kedua daerah tersebut yang sering mengalami kemacetan. Untuk daerah kota/kabupaten, masalah transportasi yang terjadi menuntut dipenuhinya jumlah jalan sebagai pilihan alternatif untuk mengurangi kemacetan di jalan raya. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Gowa arus lalu lintas untuk sampai ke pusat kota yaitu Kota Makassar menggunakan jalan lintas provinsi yang mampu menghubungkan 6 (enam) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar. Kenyataan tersebut membuat pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi. Salah satunya dengan cara membangun jalan alternatif baru ke pusat kota yang terletak di Kabupaten Gowa.

Pengadaan tanah untuk jalan alternatif ke pusat kota ini mendapat perhatian besar dari masyarakat sebagai pemilik tanah dan pengguna nantinya. Selain karena tanah yang akan dibebaskan merupakan areal persawahan yang erat hubungannya dengan mata pencaharian petani dan juga efek yang dapat ditimbulkan pasca pengadaan tanah terutama dalam hal asas manfaat dan ganti rugi tanah. Pembangunan prasarana jalan tersebut bertujuan sebagai jalan alternatif untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas dari dan ke Kota Makassar. Di samping itu, pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah padatnya arus lalu lintas di masa mendatang. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan lalu lintas di daerah itu menjadi lebih lancar dan terkendali kepadatannya.

Masyarakat sebagai obyek yang menikmati hasil dari adanya jalur alternatif tersebut, memberikan persepsi yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Khususnya kepada masyarakat yang memiliki tanah di wilayah tersebut, yang terkena dampak langsung atas pengadaan tanah oleh pemerintah. Beragam kontroversi atas persepsi pengadaan tanah tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam. Implikasi dari pengadaan tanah atas jalan alternatif tersebut secara sosial dan ekonomi bersifat kompleks. Sebagian masyarakat merasa diuntungkan secara ekonomi dengan hasil penjualan tanahnya yang meningkat setelah kegiatan pengadaan tanah dilakukan. Di sisi lain, masyarakat yang berprofesi sebagai petani kehilangan sebagian lahan mata pencahariannya sedangkan dampak sosial dapat dilihat dari efisiensi waktu tempuh perjalanan orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Mereka yang dulunya harus menempuh jarak jauh untuk menuju Kota Makassar menjadi lebih cepat sampai tujuan dibanding sebelum dibangunnya jalur alternatif tersebut. Selain itu pembangunan rumah mewah oleh developer-developer yang melihat peluang atas pembangunan jalan alternatif menimbulkan kesenjangan antara masyarakat pedesaan dengan perbatasan perkotaan. Bagi masyarakat umum, pembangunan jalan alternatif tersebut memberi pandangan positif terhadap kinerja pemerintah dalam menjalani perannya sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.

Dinamika adanya jalan alternatif yang menjadi penghubung Kabupaten Gowa ke Kota Makassar menjadi alasan bagi penulis untuk

memilih bahasan pengadaan tanah sebagai objek penelitian dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF KE PUSAT KOTA DI KABUPATEN GOWA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang permasalahan yang timbul di atas, maka dapat disusun beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan alternatif ke pusat kota di Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan alternatif ke pusat kota di Kabupaten Gowa ?
3. Apa implikasi atau dampak terhadap masyarakat yang menjadi obyek pembebasan tanah dan masyarakat umum ?

## **C. Batasan Masalah**

Agar kajian yang diteliti mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian :

1. Mekanisme pengadaan tanah yang dimaksud adalah mekanisme pengadaan tanah di Kabupaten Gowa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

2. Persepsi masyarakat yang menjadi subyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan alternatif di Kelurahan Romang Polong, Samata dan Paccinongang.
3. Implikasi atau dampak yang dimaksud adalah implikasi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan alternatif ke pusat kota di Kabupaten Gowa dari segi ekonomi dan sosial.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menggambarkan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dalam pengadaan tanah tersebut.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pengadaan tanah untuk jalur alternatif ke pusat kota yang terletak di Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pembangunan jalan alternatif ke pusat kota di Kabupaten Gowa terhadap masyarakat ditinjau dari segi ekonomi dan sosial.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalamannya di bidang pengadaan tanah.
2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

## E. Novelty (Kebaruan)

Penelitian yang berkaitan dengan pengadaan tanah telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah penelitian oleh Wahyu Perkasa Oktavio, penelitian oleh Astri Dewi Saraswati dan penelitian oleh Nova Maroya.

1. Penelitian Wahyu Perkasa Oktavio (2008) berjudul Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Lima Gumul di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dengan metode penelitian deskriptif komparatif. Terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebab ada 7 (tujuh) orang yang tidak setuju dengan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan namun diadakan musyawarah kembali hingga akhir tahun anggaran dan menggeser proyek pembangunan jalan yang melewati tanah para pemegang hak atas tanah yang keberatan.
2. Penelitian Astri Dewi Saraswati (2009) berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Musyawarah dan Pemberian Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur Pariwisata (Studi di Pantai Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang) dengan metode penelitian kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah tidak ikut duduk dalam kepanitiaan sehingga tidak ada kesejajaran kepanitiaan, pelaksanaan musyawarah tersebut waktunya sangat lama, posisi tawar masyarakat yang lemah dalam musyawarah dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang relatif rendah.

3. Penelitian Nova Maroya (2009) berjudul Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode penelitian deskriptif komparatif. Hambatan yang terjadi pada pengadaan tanah tersebut yaitu adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan inventarisasi data dan adanya keberatan dari 10 (sepuluh) orang pemegang hak atas tanah dalam besarnya ganti kerugian. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara meningkatkan kerjasama instansi yang saling terkait dan mengajak para pemegang hak atas tanah untuk bermusyawarah berkali-kali untuk mencapai mufakat.

Dari penelitian di atas hampir keseluruhan dalam pengadaan tanahnya terhambat oleh tidak adanya kesepakatan dalam pemberian ganti kerugian. Perbedaan dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah mengenai persepsi masyarakat dan implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengadaan tanah yang akan diteliti dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir ini.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data selama di lapangan dapat diambil kesimpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan alternatif ke pusat kota di Kabupaten Gowa dan implikasinya, dalam hal sebagai berikut :

1. Persepsi Masyarakat terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan alternatif yang ada di 3 Kelurahan yakni Kelurahan Paccinongang, Kelurahan Romang Polong dan Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk rencana pembangunan jalannya banyak yang tidak setuju disebabkan masyarakat yang takut tanahnya diambil oleh pemerintah dan ganti rugi yang tidak sesuai namun melalui musyawarah dan pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah akhirnya bisa setuju.
2. Mekanisme yang dijalankan Pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan alternatif belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana kegiatan ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Karena ada tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu mengenai penetapan lokasi yang tidak menggunakan SK penetapan lokasi dan proses pemberian ganti ruginya yang sangat lama.
3. Implikasi atau dampak yang dirasakan secara langsung terhadap masyarakat atas pengadaan tanah untuk pembangunan jalan alternatif

bisa dilihat dari segi sosial dan segi ekonomi. Dari segi ekonomi ada warga yang kehilangan sawahnya dan kehilangan pekerjaan sebagai petani. Namun tidak mencapai jumlah keseluruhan dari warga yang tanahnya terkena pembebasan sebab ada warga yang tanahnya hanya sebagian kecil yang kena pembebasan sehingga pekerjaannya tetap menjadi petani. Untuk masyarakat yang bekerja selain sebagai petani, misalnya wiraswasta dapat memanfaatkan ganti rugi sebagai modal usaha. Dari segi sosial Jalan Tun Abdul Razak menjadi ramai karena dijadikan alternatif jalur transportasi dari dan ke Kota Makassar. Waktu yang digunakan menjadi efisien dan singkat dan hal itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang terkena pembebasan tanah dan masyarakat umum yang menjadi pengguna jalur alternatif tersebut.

## **B. SARAN**

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka saran yang mungkin diperlukan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Dalam tahapan penyuluhan atau sosialisasi, Panitia Pengadaan Tanah harus dapat menjelaskan kepada masyarakat maksud dan tujuan pembangunan agar masyarakat memahami dan menerima pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut. Untuk kegiatan-kegiatan pengadaan tanah yang akan dilaksanakan berikutnya baik itu di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri ataupun di daerah lainnya adalah adanya transparansi mengenai penetapan ganti kerugian yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dari dulu hingga sekarang masalah



yang paling sering muncul dalam kegiatan ini bila dikaitkan dengan ganti rugi (uang).

2. Sudah seharusnya pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus selalu di koridor yang benar dengan mengikuti aturan yang berlaku agar masalah-masalah yang timbul di kemudian hari bisa diminimalisir.
3. Dapat memberdayakan masyarakat yang menjadi obyek pembebasan tanah khususnya mereka yang sudah tidak memiliki sawah untuk digarap atau yang tidak memiliki pekerjaan lagi.
4. Penyimpanan dan pengarsipan data di Kantor Pemerintah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah di Kelurahan Romang Polong, Samata dan Paccinongang sebaiknya diatur lebih baik sebab hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi selama penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional. (1994). *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan yang Terkait*, Yayasan Bhumi Bhakti Adhiguna, Jakarta.
- Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa
- Maroya, Nova. (2009). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. (2009). *Metode penelitian Kualitatif*. Rosda, Bandung.
- Parlindungan, A.P. (1993). *Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Pedoman Proposal Penelitian dan Skripsi* pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan, Dayat Limbong. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sukmadinata, Syaodih Nana. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Walgito, Bimo. (1990). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi, Yogyakarta.
- Walgito, Bimo. (2002). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Andi, Yogyakarta.
- Yusuf, Yusmar. (1991). *Psikologi Antar Budaya*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum*. Perpres No. 36 Tahun 2005

Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Perpres No. 65 Tahun 2006.

## **Website**

[www.wikipediaensiklopediabebas.com](http://www.wikipediaensiklopediabebas.com), *Persepsi*. Diunduh tanggal 1 Desember 2010 jam 14.56 WIB

[www.wikipediaensiklopediabebas.com](http://www.wikipediaensiklopediabebas.com), *Pengertian Masyarakat*. Diunduh tanggal 1 Desember 2010 jam 15.17 WIB

[www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), *Teori dan Indikator Pembangunan*. Diunduh tanggal 1 Desember 2010 jam 16.00 WIB

[www.gowakab.go.id](http://www.gowakab.go.id), *Topografi Kab. Gowa*. Diunduh tanggal 13 Januari 2011 jam 21.05

[www.penataanruang.net](http://www.penataanruang.net), *Strategi Pembangunan Wilayah dan Perkotaan*. Diunduh tanggal 17 Januari 2011 jam 21.07 WIB

<http://priyohari.files.wordpress.com>, *Dampak Pengembangan Sarana Jalan raya*. Diunduh 19 Januari 2011 jam 19.34 WIB

[www.ujungpandangekspres.com](http://www.ujungpandangekspres.com), *Jalur Mamminasata Dimulai Tahun 2010-2015*. Diunduh tanggal 21 Juni 2011 jam 20.00 WIB